

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis karena posisinya yang berada di garis khatulistiwa. Kedua musim tersebut merupakan ciri khas negara tropis, yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi sepanjang tahun di Indonesia. Namun, tampaknya kedua musim itu juga terkait dengan bencana yang tampaknya mengancam dan diperparah oleh situasi pemanasan global saat ini.¹

Kondisi pemanasan global dimaksud dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu atau bahkan cuaca ekstrim dalam beberapa tahun terakhir, dengan kondisi tersebut diperparah oleh karena bencana kebakaran hutan dan lahan. Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi tahun 2015 s.d. 2019 mencapai angka 2,6 juta hektar area dan 1,6 juta hektar area hutan dan lahan terbakar diseluruh Indonesia. Hasil identifikasi penghitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan tahun 2019, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 1,64 juta hektar area meliputi 1,15 juta hektar area (70%) di tanah mineral dan 0,49 juta hektar area (30%) di tanah gambut. Berdasarkan sebarannya Provinsi Sumatera Selatan (336.798 hektar area) dan Provinsi Kalimantan Tengah (317.749 hektar area) menjadi provinsi dengan luas areal kebakaran hutan dan lahan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan analisis fungsi kawasan, areal terbakar yang berada di dalam kawasan hutan adalah sebesar 912.924 hektar area (55%) dan di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain) 736.334 hektar area (45%). Areal terbakar dalam kawasan hutan terdiri dari Hutan Produksi Tetap sebesar 325.970 hektar area (36%); Hutan Konservasi sebesar 226.559 hektar area (25%); Hutan Produksi Konversi sebesar 159.138 hektar area (17%); Hutan Lindung sebesar 122.740 hektar area (13%); dan Hutan Produksi Terbatas sebesar 78.517 hektar area (9%). Sedangkan berdasarkan analisis penutupan lahan, kebakaran

¹ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, “Analisa Data Luas Areal Kebakaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan & Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi & Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Hutan & Lahan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Tahun 2019”, dimuat dalam <http://appgis.menlhk.go.id/appgis/download/>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2021.

Teuku Azhari, 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1
(Studi Kasus Perkara Nomor 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

yang terjadi pada lahan tidak berhutan seluas 1.551.749 hektar area (94%), sedangkan kebakaran pada lahan berhutan adalah seluas 97.508 hektar area (6%).²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Nomor : SP. 162/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020 berdasarkan hasil pemantauan dan pendataan hutan Indonesia tahun 2019, menunjukkan bahwa :

“Luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar area atau 50,1% dari total daratan. "Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta hektar area, berada di dalam kawasan hutan. Data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan PKTL juga menunjukkan *tren deforestasi* Indonesia relatif lebih rendah, dan cenderung stabil. Sigit menjelaskan, *deforestasi netto* tahun 2018-2019, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,4 ribu hektar area. Angka ini berasal dari angka *deforestasi bruto* sebesar 465,5 ribu hektar area dengan dikurangi angka *deforestasi* (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,1 ribu hektar area. Luas *deforestasi* tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 162,8 ribu hektar area, di mana 55,7% atau 90,6 ribu hektar area berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 72,2 ribu hektar area atau 44,3% berada di luar kawasan hutan. Sebagai pembandingan, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa *deforestasi netto* tahun 2017-2018 baik di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 439,4 ribu hektar area, yang berasal dari angka *deforestasi bruto* sebesar 493,3 ribu hektar area dengan dikurangi *deforestasi* (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 53,9 ribu hektar area. Dengan memperhatikan hasil pemantauan tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa secara *netto deforestasi* Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%, namun demikian untuk *deforestasi bruto* terjadi penurunan sebesar 5,6%.”³

Kemudian informasi data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh (BPBDA) menunjukkan data informasi luas hutan dan lahan yang terbakar pada Januari 2020 hanya 8,1 hektar. Namun meningkat pada Februari (103 hektar) dan menjadi 139 hektar pada Maret 2020. Lokasi yang terbakar berada di Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Di Kabupaten Aceh Jaya dan Nagan Raya, kawasan hutan dan lahan gambut umumnya yang terbakar, sehingga tim kesulitan memadamkannya karena lahan gambut yang terbakar sangat sulit untuk di kendalikan dengan kemarau yang membuat lahan gambut sangat mudah terbakar sangat cepat merambat hingga sulit di padamkan. Direktur Utama Badan

² Endrawati, E., Purwanto, J., Nugroho, S., & Agung, R, “*Identifikasi Areal Bekas Kebakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Analisis Semi Otomatis Citra Satelit Landsat*”, dimuat dalam *In Seminar Nasional Geomatika* Volume. 2, 2018, hlm. 273-282.

³ Nunu Aguerah, “*Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*”, dimuat dalam PPID Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019 (menlhk.go.id). Diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

Teuku Azhari, 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2
(Studi Kasus Perkara Nomor 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Penanggulangan Bencana Daerah Aceh BPBDA Sunawardi mengatakan pada awal bulan April 2020, sebanyak 156 titik wilayah mengalami kebakaran yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2020. Hampir 100 persen lebih banyak dari tahun lalu, periode yang sama. Sunawardi mengatakan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat, sangat penting. “Kebakaran menyebabkan kerusakan lingkungan, masalah kesehatan dan ekonomi, serta menciptakan citra buruk bagi Indonesia. Maka upaya pencegahan menjadi sangat penting dalam penambahan sarana dan prasarana yang kaitannya untuk upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik yang di sengaja maupun tidak disengaja. Sunawardi memperingatkan bahwa masyarakat atau pelaku bisnis/korporasi akan dikenakan hukuman yang berat dan berlapis jika ketahuan membakar tanah secara disengaja atas kepentingannya. Dalam ketentuan KUHP, yaitu pasal 187, 188 KUHP, pasal 98, 99 dan 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku juga dapat dikenai pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dari semua aturan tersebut, pelaku atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dapat diancam dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.⁴

Zenwen Pador berpendapat bahwa :

“Kebakaran hutan dan lahan ini diindikasikan telah melibatkan korporasi yang bergerak di bidang Pengelolaan hutan dan lahan untuk tanaman industri seperti perkebunan sawit dan pemanfaatan hasil hutan tanaman kayu. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia bahkan mencapai 2,6 juta hektar. Pembakaran hutan untuk membuka lahan ini dilakukan oleh korporasi karena membuka lahan dengan cara membakar relatif membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan menebang pohon dengan menggunakan alat berat serta memakan waktu yang lebih cepat. Membuka lahan hutan dengan cara membakar/ pembakaran lebih menguntungkan dibanding menggunakan alat. Biaya inilah yang ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi akan tetapi mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup.”⁵

Selanjutnya pengaturan masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982

⁴ Zenwen Pador, “*Menyoal Penanggulangan Karhutla dan Inkonsistensi Pemerintah*”, dimuat dalam Menyoal Penanggulangan Karhutla dan Inkonsistensi Pemerintah - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id. Diakses pada tanggal 13 Mei 2021.

⁵ *Ibid.*

Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215), yang menandai dimulainya perkembangan instrumen hukum sebagai dasar upaya pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada kelompok biotik dan abiotik agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh manusia. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan lingkungan. Manusia sebagai subjek mutlak terkadang dengan sengaja mencemari dan merusak lingkungan.⁶ Pelaku kejahatan lingkungan tidak hanya melibatkan manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, tetapi badan hukum dalam hal ini korporasi juga tunduk pada hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dipidana atau dikenai sanksi pidana atau dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan disebut kejahatan korporasi.⁷

Husein Harun M berpendapat bahwa :

“Dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab di antara para pengurus badan hukum dalam hal ini korporasi yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana, perlu ditelusuri dari segi dokumen AMDAL, perizinan dan pembagian fungsi kerja dalam jabatan-jabatan/ susunan tata organisasi yang terdapat dalam pada badan hukum (korporasi) sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dokumen-dokumen ini juga dapat diketahui, sebagai hak dan kewajiban manajemen dalam organ-organ perusahaan, untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan perusahaan. Dari penyidikan juga akan jelas apakah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi dengan sengaja atau karena kelalaian.”⁸

Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pasal 116 ayat 2 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat (prinsip *vicarious liability*), yang menetapkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain, tetapi masih dalam kegiatan lingkungan usaha atau sebagai akibat dari aktivitas yang dapat membahayakan orang lain. Pihak perusahaan yang

⁶ Hengki Firmanda, *Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup*”, dimuat dalam *Jurnal Yuridis*, Volume 3 Nomor 1, 2016, hlm. 10-19.

⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 137.

⁸ Husein Harun M, “*Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 180-181.

Teuku Azhari, 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Kasus Perkara Nomor 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT) 4

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

memberikan instruksi atau bertindak sebagai pemimpin memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan akibat hukum yang ditimbulkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan korporasi berlindung di balik hubungan kontraktual yang telah dilakukannya dengan pihak lain, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 ayat 2 memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 ayat (2) untuk mengetahui: Perbuatan atas nama korporasi; Berdasarkan pekerjaan atau hubungan lainnya; Bertindak dalam lingkungan kegiatan korporasi. Dilihat dari subjek tanggung jawab, dalam arti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 ayat (2) yang bertanggung jawab adalah pemberi perintah atau pengambil keputusan atau siapa pun bertindak seperti seorang pemimpin; Berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.⁹

Secara sendiri-sendiri atau kolektif/ bersama-sama. Rumusan ketentuan pidana tentang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Artinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut asas kesalahan atau culpabilitas. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyertakan korporasi sebagai pihak yang dapat dibebani tanggungjawab secara pidana, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Arto Koesoemo ditemukan fakta bahwa ada kesulitan dalam membuktikan pertanggung jawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana.¹⁰

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Iwan Arto Koesoemo, "*Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Teuku Azhari, 2021*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 5
(Studi Kasus Perkara Nomor 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Menurut penjelasan di atas, penegakan hukum atas pertanggungjawaban pidana korporasi dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi tidaklah mudah, karena kejahatan yang dilakukan korporasi adalah kejahatan yang terorganisir, kompleks, sulit dilihat, dalam penyebaran tanggung jawab dalam korporasi, sehingga sulit dibuktikan. Apalagi dalam hukum pidana Indonesia yang masih mensyaratkan perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan jika dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari sedikitnya perusahaan/ korporasi yang dinyatakan bersalah di pengadilan karena melakukan kejahatan lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan dan lahan, serta sejumlah masalah lingkungan berkaitan dengan korporasi yang dihentikan penyidikannya oleh polisi karena tidak cukup bukti untuk menuntut pertanggungjawaban pada korporasi.¹¹

Menurut Andi Hamzah :

“Pembakaran hutan untuk membuka lahan oleh korporasi tentunya berdampak pada kerusakan lingkungan yang besar. Dari sisi hukum, pembakaran hutan ini mempunyai dampak hukum baik dari segi hukum administrasi maupun hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya menjadi landasan pedoman dalam penegakan hukum untuk meminta pertanggung jawaban pidana karena dalam undang-undang tersebut telah mengakui bahwa korporasi (badan usaha) merupakan subjek hukum pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara pidana. Selain hal tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga telah mengatur hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan yang dilarang dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”¹²

Dalam faktanya penulis memperoleh data dari media elektronik terkait peristiwa hukum yang terkait secara langsung dengan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan karyawan / pengurus dalam suatu perusahaan atau korporasi, dapat diilustrasikan bahwa :

“Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Satgas Gakkum Karhutla Polda Riau, melaksanakan tahap dua yakni menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti. Hal itu dilakukan usai berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau, pada pukul 14.00 WIB. Ditemui diruang kerjanya pada jumat 7 februari 2020, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto mengatakan bahwa tiga orang Penyidik

Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia”, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2005), hlm. 183.

¹¹ Andi Hamzah, “*KUHP dan KUHP*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 28.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Teuku Azhari, 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Kasus Perkara Nomor 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT) 6

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Riau yang tergabung dalam Satgas Gakkum Polda Riau telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap dua) untuk Kasus Tindak Pidana Korporasi Karhutla PT. Teso Indah ke Team Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau. kasus ini atas dasar (Laporan Polisi No: LP/464/X/2019/Riau/ditreskrimsus tanggal 15 oktober tahun 2019 yang lalu). Lebih lanjut dalam keterangannya, Sunarto mengatakan bahwa areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT. Teso Indah, berada pada Estate Rantau Bakung Blok T18, T19 & T20 seluas 31,81 Ha yang berbatasan dengan Suaka Alam Margasatwa Kerumutan dan Blok N14, N15 & N16 seluas 37,25 Ha di Desa Rantau Bakung kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indra Hulu. (Disini total areal lahan yang terbakar adalah seluas hampir 70 Hektar, dan dalam kasus Karhutla ini merupakan kasus korporasi, ditetapkan sebagai tersangka adalah Askep PT Teso Indah, yakni Sutrisno).”¹³

Dari kronologi kasus diatas, telah dilakukan proses hukum terhadap perusahaan (korporasi) juga pengurus korporasi tersebut yang terlibat secara langsung dalam perbuatan pidana tersebut sehingga atas perbuatannya ia dijadikan terdakwa dengan atas nama Sutrisno sebagaimana dimuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt atas nama Sutrisno sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Sutrisno sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁴

Fenomena yang terjadi diuraikan diatas, menunjukkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena adanya ketidak sesuaian penegakan hukum padahal semua orang maupun badan hukum di anggap sama di mata hukum (*equality before the law*) untuk itu ketika korporasi diduga melakukan tindakan pidana yang berdampak pada lingkungan hidup maka harus diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Lingkungan Hidup. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti sejauh mana korporasi dapat dimintai

¹³ Helmi Romdhoni, “*Berkas Lengkap, Polda Riau Serahkan Barang Bukti Karhutla PT Teso Indah Ke Kejati*”, dimuat dalam <https://www.inanews.co.id/2020/02/>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2021.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimuat dalam <https://putusan3.mahkamah.agung.go.id/direktori/putusan/009a>. Diakses tanggal 15 Mei 2021.

Teuku Azhari, 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 7
(Studi Kasus Perkara Nomor 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dalam proposal tesis ini akan membahas mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Perkara Nomor 59/Pid.B/Lh/2020/Pn.Rgt)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, bahwa permasalahan dalam tesis ini, adalah :

- a. Bagaimana urgensi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan menurut Pasal 99 ayat (1) *jo* Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan dalam perkara 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas, bahwa permasalahan dalam tesis ini, adalah :

- a. Untuk mengetahui urgensi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan menurut Pasal 99 ayat (1) *jo* Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH);
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan dalam perkara 59/Pid.B/ LH/ 2020/PN. Rgt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam tesis ini yaitu :

a. Kegunaan Akademis

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa/mahasiswi dalam mendalami ilmu hukum mengenai urgensi pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan Pasal 99 ayat (1) *jo* Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan bentuk pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan dalam perkara 59/Pid.B/ LH/ 2020/PN.Rgt

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korporasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan analisis komprehensif terhadap apa yang menjadi urgensi pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan Pasal 99 ayat (1) *jo* Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan bentuk pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan dalam perkara 59/Pid.B/ LH/ 2020/PN.Rgt;
2. Bagi Hakim yang menangani perkara tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para hakim terkait dengan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam studi kasus perkara 59/Pid.B/ LH/ 2020/PN. Rgt.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a) Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian, serta jurnal. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.”¹⁵

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dibahas mengenai Pertanggungjawaban pidana yang pada intinya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh sistem hukum pidana untuk menjadi landasan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Sudarto berpendapat bahwa :

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”¹⁷

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dibahas ini ialah :

¹⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986). hlm. 124.

¹⁶ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, cet II (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

¹⁷ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto*”, Hukum Pidana I, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, 1988), hlm. 85.

1. Teori Penegakan Hukum

Di dalam berbagai literatur, penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah (*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Mardjono Reksodiputro, harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, diantaranya adalah :

- a. “Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.”¹⁸

Muladi, berpendapat bahwa :

“Penegakan hukum adalah usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri. Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri. Jika demikian, maka, orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*”, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 17.

terjadinya (*police malpractice*) atau (*police misconduct*) merupakan suatu akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizen*).”¹⁹

2. Teori Pidana

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal adanya tiga aliran yaitu :

- a) “*Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde* atau imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b) *Relative* atau *doel theorieen* (*doel* atau maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) daripada itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*).
- c) *Verenigings theorieen* (teori gabungan)
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.”²⁰

Tujuan pidana pada prinsipnya termaktub dalam berbagai teori pidana yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu teori pidana lainnya. Adapun tiga teori pidana yang dijadikan alasan pembena penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

“Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana

¹⁹ Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: 24 Peburari. 1990), hlm. 11.

²⁰ Satochid Kartanegara, “*Hukum Pidana Bagian Satu*”, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 56.

disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.”²¹

Menurut Andi Hamzah :

“Dalam teori absolut pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.”²²

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

“Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbedabeda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.”²³

Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

- 1) “Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur mebinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.”²⁴

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

“Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.”²⁵

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kosa kata bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang

²¹ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 23.

²² Djoko Prakoso, “*Hukum Penitensier di Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 47.

²³ Andi Hamzah, “*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 34.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Leden Marpaung, “*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tindakan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana atas perbuatan yang dipertanggungjawabkan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh berpendapat bahwa :

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”²⁷

Chairul Huda, berpendapat bahwa :

“Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.”²⁸

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya mengandung makna bahwa dapat dicelanya si pembuat atas perbuatan kesalahannya. Jadi jika setiap

²⁶ Hanafi Mahrus, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

²⁷ Roeslan Saleh, “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

²⁸ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

Teuku Azhari, 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 14
(Studi Kasus Perkara Nomor 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

orang dikatakan bersalah melakukan tindak pidana, berarti dapat dicela atas perbuatannya.²⁹

Roeslan Saleh, berpendapat bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.”³⁰

Dalam pasal-pasal KUHP unsur-unsur pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana dicampur dalam buku I, II dan III, sehingga untuk membedakannya diperlukan seorang ahli hukum pidana untuk menentukan unsur keduanya. Berdasarkan KUHP, syarat pemidanaan disamakan dengan kejahatan, oleh karena itu ketika jika suatu perbuatan terdapat unsur kejahatan dalam penuntutan harus dibuktikan di persidangan.

Menurut Ruslan Saleh :

“Tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, serta semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.”³¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

²⁹ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 49.

³⁰ Roeslan Saleh, “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 78.

³¹ *Ibid*, hlm. 80.

1. “Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.”³²

Bahwa jika kita ingin mengaitkan pelaku dengan tindakannya untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya, untuk menentukan hukuman bagi pelaku, perlu untuk menyelidiki dan dibuktikan bahwa :

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.”³³

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

“Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).”³⁴

Lebih jelas, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan yang telah dilakukannya berdasarkan ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat untuk menolak suatu perbuatan yang terwujud dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Akibat keengganan masyarakat, orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapat teguran, karena perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu aturan yang dibangun oleh sistem hukum pidana untuk menanggapi perbuatan pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa yang akan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana adalah pelakunya perbuatan yang

³² Kanter dan Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 60.

³³ *Ibid*, hlm. 65.

³⁴ *Moeljatno, Op Cit*, hlm. 59.

dilarang sendiri akan tetapi jika dilakukan secara bersama maka akan diselidiki perbuatannya secara masing-masing, jadi tentunya persoalan itu harus sama di antara para pelaku. dan mereka yang akan bertanggung jawab atas kejahatan mereka.³⁵

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Mahrus Ali berpendapat bahwa :

“Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* yang umumnya digunakan oleh negara persemakmuran Britania Raya (Inggris) dikenal dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi langsung. Menurut teori ini, apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana secara langsung melalui agen/pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi, ia bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.³⁶ Mereka bukan pengganti dan oleh karena itu, tanggung jawab bukanlah tanggung jawab pribadi.”³⁷

Syarat pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah perbuatan para pelaku tersebut masih dalam lingkup kerja korporasi.³⁸ Pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa perbuatan agen/ pengurus tertentu, suatu korporasi, sepanjang perbuatan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri.³⁹ Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, agen atau orang yang identik dengan korporasi tergantung pada jenis dan struktur tata organisasi korporasi, tetapi umumnya termasuk dewan komisaris dewan direksi, *chief executive officer* atau pejabat lain atau pengurus korporasi yang setara dengan kedua jabatan struktur korporasi tersebut.

Sementara itu, Yedidia Z. Stern mengembangkan dengan pendapatnya bahwa :

³⁵ Syarifblackdolphin, <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

³⁶ Mahrus Ali, “*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid*”, (New Jersey: Criminal Law, Prentice Hall, 1995), hlm. 53.

³⁷ Mahrus Ali, “*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*” dalam Barda Nawawi Arief, “*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 154.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mahrus Ali, “*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*” dalam H. A. Palmer dan Henry Palmer, Harris’S, “*Criminal Law*”, (London: Twentieth Edition, Sweet & Maxweel Edition, 1960), hlm. 37-38.

“Orang-orang yang identik dengan korporasi, termasuk dewan umum, dewan direksi, CEO, manajer umum, CEO, dan mungkin direktur individu, sekretaris, dan manajer penjualan.”⁴⁰

Berkaitan dengan orang atau organ yang identik dengan korporasi diantaranya direksi dan dewan komisaris, memiliki 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk menentukan berkaitan dengan apakah tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai suatu tindak pidana korporasi, yaitu :

- a. “Deskripsi yang samar.
- b. Kriteria formal.
- c. Pendekatan pragmatis.
- d. Analisis hierarki.
- e. Analisis fungsi.”⁴¹

b. Teori *Strict Liability*

Strict liability didefinisikan sebagai tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan atas satu atau lebih *actus reus* atau perbuatan.⁴²

Mahrus Ali berpendapat bahwa :

“*Strict liability* adalah tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Demikian pula dengan konsep *strict liability* yang dirumuskan sebagai prinsip dari suatu *strict liability crime* adalah kejahatan yang tidak menuntut dipatuhinya sekurang-kurangnya satu unsur (*actus reus*-nya (konsep *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak adalah suatu bentuk kejahatan/pelanggaran). membutuhkan unsur pelanggaran, tetapi hanya membutuhkan tindakan).”⁴³

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang berpendapat bahwa :

“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.”⁴⁴

⁴⁰ Yedidia Z. Stern, “*Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?*”, *Journal of Corporation Law*”, 1987, hlm. 125.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 132-138.

⁴² Mahrus Ali, “*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*” dalam Russel Heaton, (*Criminal Law Textbook*)”, (London: Oxford University Press, 2006), hlm. 403.

⁴³ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 28.

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 21.

Sementara Hanafi berpendapat bahwa :

“Dalam tindak pidana yang memiliki kesesuaian dengan teori *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal tersebut sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).”⁴⁵

c. Teori *Vicarious Liability*

Menurut Mahrus Ali :

“*Vicarious liability*, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.”⁴⁶

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa :

“*Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).”⁴⁷

Menurut Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut :

“*The liability of an employer for the acts for an employee, for a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).”⁴⁸

C.M.V. Clarkson berpendapat bahwa :

“Pada hakikatnya *Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana pertanggungjawaban korporasi hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁴⁹ Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena pengurus korporasi memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).”⁵⁰

⁴⁵ Hanafi, “*Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, UII, 1997), hlm. 63- 64.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 53.

⁴⁷ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 33.

⁴⁸ Henry Campbell Black, “*Black’s Law Dictionary*”, (St. Paul Minim: West Publishing CO, 1979), hlm. 1404.

⁴⁹ C.M.V. Clarkson, “*Understanding Criminal Law*”, (London: Second Edition, Sweet & Maxweel, 1998), hlm. 44.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 45.

Dasar dalam hubungan kerja dalam tanggung jawab tidak langsung disebut prinsip pendelegasian, yang berusaha memberikan izin kepada seseorang untuk mengelola suatu perusahaan. Penerima lisensi tidak menjalankan usaha secara langsung, tetapi memberikan kepercayaan penuh (pendelegasian) kepada pengelola untuk menjalankan korporasi. Jika pengurus melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemegang izin (delegator) bertanggung jawab atas perbuatan pengurus tersebut. Di sisi lain, dengan tidak adanya delegasi, delegasi tidak akan bertanggung jawab atas kejahatan manajer.

d. Teori Agregasi

Menurut Jennifer Hill dalam jurnalnya terkait *Corporate Criminal Liability in Australia an Envloving Corporate Government Technique* yang telah di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia bahwa :

“Dalam banyak kasus, kegiatan korporasi sering ditemukan sebagai hasil dari upaya kolektif dari beberapa atau banyak agen / individu. Dalam situasi ini, jelas bahwa tidak ada individu tertentu yang bertanggung jawab penuh atas aktivitas tersebut. Dengan demikian, terdapat teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menjawab permasalahan tersebut, yaitu teori agregasi. Tesis utama dari teori ini adalah langkah yang tepat bagi perusahaan untuk dipersalahkan meskipun pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan pada satu individu, tetapi pada berbagai individu. Teori agregasi memungkinkan terjadinya kombinasi antara tindak pidana dan/atau kesalahan masing-masing individu sehingga unsur kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya terpenuhi. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan gabungan dari kesalahan orang lain, yaitu akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada setiap pelakunya. Ketika kesalahan ini, setelah ditambahkan, memenuhi elemen yang diperlukan dalam *mens rea* (kesalahan) maka teori agregasi terpenuhi.”⁵¹

e. Corporate Culture Model

Model *Corporate culture* digunakan di Australia, tetapi Inggris dan AS menggunakan teori tersebut sebagai landasan teoretis untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi Australia melalui adopsi model budaya korporasi mengeksplorasi kemungkinan perubahan legislatif membuat ketentuan dalam cara atribusi

⁵¹ Stephanie Earl, “*Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*”, (New Zealand: New Zealand Business Law Quarterly, 2007), hlm. 212.

tanggung jawab pidana kepada korporasi berkembang melalui keputusan pengadilan.

Jennifer Hill mendefinisikan *Corporate culture* sebagai :

*“An attitude, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.”*⁵²

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa :

“Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila ditentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang berwenang telah memberikan izin atau mengizinkan terjadinya tindak pidana tersebut.⁵³ Pada umumnya korporasi adalah pihak yang juga harus bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang bertanggung jawab, melainkan korporasi tempat orang tersebut bekerja harus bertanggung jawab.”⁵⁴

5. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem yang dirumuskan dengan sengaja dan dibentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan penegakan hukum yang sistem tersebut dijalankan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum, lebih lanjut khusus hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur hukum atau yang dikenal dengan hukum acara pidana.

M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa :

“Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).”⁵⁵

Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana melalui mekanisme pembuktian pada proses peradilan oleh lembaga

⁵² Jennifer Hill, “*Corporate Criminal Liability in Australia an Envloving Corporate Government Technique*”, Journal of Business Law, 2003, hlm. 16.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 112.

⁵⁴ Stephanie Earl, *Op.cit*, hlm. 208.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

penegak hukum, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum positif negara.⁵⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah :

- a. “Mencegah masyarakat menjadi korban perbuatan kejahatan pidana.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan pidana yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.”⁵⁷

Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa :

“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai suatu sistem pemidanaan.”⁵⁸

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa :

“Apabila aturan Perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan Perundang-undangan di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat di dalam KUHP (buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP buku II dan buku III, maupun dalam Undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya membuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.”⁵⁹

Lebih jelas untuk mengetahui tujuan pemidanaan, dimulai dengan kita memahami uraian teori-teori pemidanaan yang merupakan dasar-dasar pemidanaan atau penjatuhan pidana. Pada umumnya, teori pemidanaan telah dibagi beberapa teori, diantaranya adalah :

⁵⁶ Eva Achjani Zufa, Indriyanto Seno Adji, “*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*”, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 19.

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, “*Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana*”, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, 1999), hlm. 84.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 129.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 136.

- 1) “Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau bisa disebut tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.
- 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan
Dalam pemberian sanksi pidana, pemberian berbagai macam pidana biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya. Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, jika pidana tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik terhadap pelaku (efek malu) dan rasa takut bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal yang serupa. Dalam teori ini, pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.”⁶⁰
- 3) Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk, diantaranya adalah :
 - a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
 - b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
 - c. Merehabilitasi Pelaku
 - d. Melindungi Masyarakat.”⁶¹

b) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁶² Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul tesis ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis, diantaranya adalah :

1. Tindak Pidana Adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.⁶³

⁶⁰ Barda Nawawi, *Ibid*, hlm. 136.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 124.

⁶³ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 6.

2. Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶⁴
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁶⁵
4. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.⁶⁶

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini adalah pendekatan yang bersifat normatif, pendekatan normatif dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan.⁶⁷

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.⁶⁸

b. Bahan Penelitian.

Penelitian kepustakaan terdiri dari :

⁶⁴ Roeslan Saleh, "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 33.

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁶ Hatta, M, "*Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat-Sifat Tanah Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat*". Skripsi, Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 1.

⁶⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 40.

⁶⁸ Dudung Abdurrahman, "*Pengantar Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu :
 1. Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 2. Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 3. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 4. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
 5. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 6. Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap keberadaan bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan berupa :
 1. Buku-buku yang memberikan referensi terkait judul proposal tesis.
 2. Buku-buku mengenai pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan pidana serta pola-pola pembedaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan sebagaimana pada perkara 59/Pid.B/LH/2020/ PN.Rgt.
 3. Artikel.
 4. Bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, termasuk didalamnya kamus dan ensiklopedia. Selain itu, juga termasuk bahan dan data-data lain diluar ilmu hukum yang memiliki korelasi dengan

penelitian. Data dan bahan tersebut digunakan sebagai komplementer agar analisis tentang permasalahan dapat diperdalam.⁶⁹

c. Metode dan Cara pengumpulan Data.

Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini penulis metode studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data-data pendukung dengan mencari dan menelaah literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpul data yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahan pustaka berupa buku, makalah hukum, jurnal ilmiah hukum seputar pertanggungjawaban korporasi, serta peraturan perundang-undang yang dikaitkan dengan topik pembahasan yang ada atau dengan katalog-katalog hukum yang berkaitan.

e. Analisis Data.

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada serta kemudian menganalisisnya dengan menggunakan data.

Sugiono, berpendapat bahwa :

“Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”⁷⁰

Mohammad Nazir, berpendapat bahwa :

⁶⁹ Sugiono, “*Memahami Penelitian Kuantitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

⁷⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 335.

“Untuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, setelah data diperoleh dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.”⁷¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari 3 (tiga) sub pokok bahasan yang pertama memuat tinjauan umum tindak pidana korporasi, sub bab kedua membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tinjauan umum mengenai penegakan hukum terhadap pidana yang dilakukan korporasi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 59/Pid.B/LH/2020/PN.RGT).

Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub pokok bahasan, yakni sub bab pertama membahas mengenai urgensi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan menurut Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat

⁷¹ Mohammad Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 16.

(1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan bentuk pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan yang ideal terhadap korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan perkara nomor 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt.

BAB V. PENUTUP.

Merupakan Bab Penutup dari penulisan proposal tesis yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan berupa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.